

ABSTRAK

Pertamina sebagai BUMN berkewajiban untuk melakukan CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berkaitan dengan hal tersebut, PT Kilang Pertamina Internasional RU IV yang merupakan *subholding* dari PT Pertamina (Persero) telah melakukan implementasi dari CSR atau yang biasa disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada Masyarakat Mandiri Kutawaru Cilacap, dikarenakan Masyarakat Mandiri Kutawaru termasuk dalam area ring 1 dari operasional Perusahaan serta telah dilakukan *social mapping* mengenai kebutuhan dan program yang tepat bagi masyarakat di Kutawaru. Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah pengaturan CSR pada PT Kilang Pertamina Internasional dan pelaksanaannya pada Masyarakat Mandiri Kutawaru Cilacap. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, yang artinya dengan dengan metode penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer diperoleh dari ini penelitian lapangan serta wawancara terhadap dengan *Community development officer* dari Communication, Relation & CSR PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV dan Mitra binaan dari masyarakat mandiri Kutawaru Cilacap & Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan CSR di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV berdasar pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/04/2021 tentang program TJSL dan lebih lanjut diatur lanjut pada pedoman pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Nomor A13-001/KPI13000/2022-S9 yang mengacu pada ISO 26000. Pelaksanaan CSR terhadap Masyarakat Mandiri Kutawaru Pertamina Internasional melakukan pemberdayaan serta pendampingan dalam meningkatkan taraf hidup di wilayah ini. Tidak hanya dalam aspek ekonomi namun juga dalam aspek lingkungan.

Kata Kunci: CSR, Kilang Pertamina RU IV

ABSTRACT

Pertamina as a BUMN is obliged to carry out CSR as stipulated in Law Number 40 of 2007. In this regard, PT Kilang Pertamina Internasional RU IV which is a subholding of PT Pertamina (Persero) has carried out CSR implementation or what is commonly referred to as Responsibility Social and Environmental Affairs (TJSL) to the Kutawaru Cilacap Independent Community, because the Kutawaru Independent Community is included in the ring 1 area of the Company's operations and social mapping has been carried out regarding the needs and appropriate programs for the community in Kutawaru. In this regard, it is interesting to study the formulation of the problem of CSR regulation at PT Kilang Pertamina Internasional and its implementation at the Mandiri Community of Kutawaru Cilacap. The research method of this thesis uses the empirical juridical method, which means using field research methods, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives. The data used in this study are Primary Data obtained from field research and interviews with Community development officers from Communication, Relations & CSR PT. Pertamina Internasional RU IV Refinery and Foster Partners from the independent community of Kutawaru Cilacap & Secondary Data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of interviews and literature studies which are guided by laws and regulations, books, and other materials related to the problems in this research. The data analysis method used in this research is analytical descriptive. Based on the results of the study, that the CSR arrangements at PT Kilang Pertamina Internasional RU IV are based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-05/MBU/04/2021 concerning the TJSL program and further regulated in the guidelines for managing PT Social and Environmental Responsibility Pertamina International Refinery Number A13-001/KPI13000/2022-S9 which refers to ISO 26000. Implementation of CSR for the Independent Community of Kutawaru Pertamina Internasional to empower and assist in increasing the standard of living in this region. Not only in the economic aspect but also in the environmental aspect.

Keywords: CSR, Pertamina Refinery Unit IV